



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/1922/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA TUMPAKKEPUH
Alamat Sekolah : Dusun Krajan RT.01. RW.02 Desa Tumpakkepuh, Kecamatan
Bakung Kabupaten Blitar
NPSN : 20556848
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006452594
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : -
(NPYP)
Alamat Yayasan :

Jl. Kusuma Bangsa No. 60 RT 03 RW 02 Kelurahan Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0363.TK/1997, 17 Juni 1997

Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019

Penandatanganan / Notaris :

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan
Pendidikan Nomor 800/05/409.101.15/20556848/070/2024,
05 Maret 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 29 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

